



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA, BERKAH  
BERSAMA, DAN PERINTIS BERSUJUD DALAM KECAMATAN SATUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bawah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Berkah Bersama, dan Perintis Bersujud dalam Kecamatan Satui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA, BERKAH BERSAMA, DAN PERINTIS BERSUJUD DALAM KECAMATAN SATUI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan persetujuan bersama Bupati Tanah Bumbu.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,  
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan sebagai berikut:
  - a. Desa Persiapan Sungai Danau Raya;
  - b. Desa Persiapan Berkah Bersama; dan
  - c. Desa Persiapan Perintis Bersujud;
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan pemekaran dari Desa Sungai Danau.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemekaran dari Desa Makmur Mulia.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam wilayah kecamatan Satui.

Bagian Kedua  
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. nomor kode Desa : 63.10.07.2010;
  - b. jumlah penduduk : 12.632 jiwa, 2.970 Kepala Keluarga;
  - c. luas wilayah : ± 16,77 Kilometer persegi; dan
  - d. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 21.
- (2) Wilayah Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 6.022 jiwa, 790 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : ± 10,2 Kilometer Persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT.07, RT.08, RT.09, RT.10; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 10.

- (3) Wilayah Desa Persiapan Sungai Danau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.256 jiwa;  
1.058 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : ± 5,4 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 11, RT. 12, RT. 13; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05.
- (4) Wilayah Desa Persiapan Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.354 jiwa;  
1.122 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : ± 1,17 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 21; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 21.
- (5) Wilayah Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.04.2024;
  - b. jumlah penduduk : 4.347 jiwa;  
1.629 Kepala Kelurga;
  - c. luas wilayah : ± 13,6 Kilometer persegi; dan
  - d. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06.
- (6) Wilayah Desa Makmur Mulia setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 2.757 jiwa;  
1.017 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : ± 12,54 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, Sebagian RT. 04; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 01.
- (7) Wilayah Desa Persiapan Perintis Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.590 jiwa;  
612 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : ± 1,06 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : Sebagian RT. 04, RT. 05, RT. 06; dan
  - d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 06.

Bagian Ketiga  
Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Persiapan Beruntung Raya, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (2) Batas Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Persiapan Berkah Bersama Kecamatan Satui;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sungai Danau Raya Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui.
- (3) Batas Desa Persiapan Sungai Danau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jombang Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui.
- (4) Batas Desa Persiapan Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Danau dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui; dan

- d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (5) Batas Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (6) Batas Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Perintis Bersujud dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui
- (7) Batas Desa Persiapan Perintis Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (8) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.



- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG  
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;

- c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, dan inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Pejabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

## BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

### Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pejabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Pejabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk melalui bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus.

BAB VII  
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII  
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

## Pasal 12

Pendanaan Pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat Satui.
- (3) Setelah Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Desa Persiapan Berkah Bersama, dan Desa Persiapan Perintis Bersujud berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Desa Persiapan Sungai Danau Raya dan Desa Persiapan Berkah Bersama dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (5) Apabila Desa Persiapan Perintis Bersujud dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui.
- (6) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Juni 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR


Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 64

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  
SUNGAI DANAU RAYA, DESA  
PERSIAPAN BERKAH BERSAMA, DAN  
DESAPERSIAPAN PERINTIS  
BERSUJUD DALAM KECAMATAN  
SATUI



Keterangan :

— : garis komando/tanggung jawab


BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAPORAN  
PEKERJAAN  
MENCER  
TANGKAP  
PESERTA  
BERSAMA  
KECAMATAN SATU  
KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA  
DESA SUNGAI DANAU**  
Kode Wilayah: 63.10.04.2010  
KECAMATAN SATU  
KABUPATEN TANAH BUMBU



DEPARTEMEN KEMENTERIAN TANAH AIR  
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jalan Dharma Raya No. 1, Gedung Sate, Jl. Sate, Palembang 31132

**KETERANGAN**


- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Desa Sungai Danau Kecamatan Satu
- Desa Lain


TRAH	X	Y	TRAH	X	Y
1	323525	9586691	9	323105	9582234
2	322731	9583210	10	322907	9582944
3	322579	9583134	11	321847	9582725
4	322641	9583999	12	321774	9582917
5	322587	9583934	13	321934	9583134
6	322627	9583029	14	321625	9583029
7	322795	9583031	15	321142	9583445
8	322761	9582944			

BUPATI TANAH BUMBU,

I.I.M. ZAIRULLAH AZHAR

Desa Sungai Danau  
Jl. Dharma Raya No. 1, Gedung Sate, Palembang 31132  
1555











Lampiran II  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 12  
 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA,  
 DESA PERSIAPAN DAN PENITIS BERSIAP DAN DALAM  
 KECAMATAN SATU

**PETA BATAS DESA  
 DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



  
 PEMERINTAH KALANTEN TANAH BUMBU  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Jalan Danau Raya No. 1, Sukadana, Gunung Tinggi, Kecamatan Sukadana

**KETERANGAN**


-  Batas Kecamatan Desa Persempitan Sungai Danau Raya Kecamatan Satu
-  Jalan Desa
-  Jalan Kecamatan
-  Sungai
-  Desa Persempitan Sungai Danau Raya Kecamatan Satu
-  Batas Desa Lainnya

URUT	X	Y	URUT	X	Y
1	322761	958246	7	322731	9583210
2	322795	9582603	8	322525	9586651
3	322667	9582679	9	322838	9586442
4	322987	9582956	10	324524	9586159
5	322661	9582999	11	323003	9582223
6	322573	9583134			

**BUPATI TANAH BUMBU,**  
**II.M. ZAIRULLAH AZHAR**

1. File Word: 12/01/2022  
 2. File: 12/01/2022  
 3. File: 12/01/2022





LAMPIRAN NO  
 PERKANTORAN BUPATI TANAH BUMBU  
 KANTOR : TANAH BUMBU  
 TANGGAL :  
 10/04/2014  
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
 BUNDA KANTOR :  
 DESA MAKMUR MULLA  
 KECAMATAN TANAH BUMBU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA**  
**DESA MAKMUR MULLA**  
**KECAMATAN TANAH BUMBU**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Kode Wilayah : 83.10.04.2004



  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 DINAS PERBENDAHAWAN BASTAYAKAWATI DAN DESA  
 Jalan Pemuda Bukit, No. 1, Kabupaten Tanjung, 81011, Kalimantan Tengah

- LEGENDA**
-  Titik Koordinat Desa dan Wilayah Desa
  -  Jalan Perbatasan
  -  Jalan Kelengkapan
  -  Sungai
  -  Desa Makmur Mulla
  -  Desa Lain di Wilayah

No	Titik	X	Y	No	Titik	X	Y
1	010000	041110	8	010000	041110		
2	010000	040800	9	010000	040800		
3	010000	040700	10	010000	040700		
4	010000	040700	11	010000	040700		
5	010000	040800	12	010000	040800		
6	010000	040800	13	010000	040800		
7	010000	040800					

**BUPATI TANAH BUMBU,**  
**II.M. ZAIRULLAH AZIAR**

Berke Baku No. 1  
 1.000 (satu Ribu) Tahun 1.000  
 1.000 (satu Ribu) Tahun 1.000  
 1.000 (satu Ribu) Tahun 1.000

LAMPIRAN V  
 PERISTIKAN RUPA TAMA BUNBU  
 MENDIRI  
 TAHUN 2022  
 TEM TANGK  
 PE MERIK TUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU BUNBU  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA  
 DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
 DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Jalan Tugu No. 1 - Gedung Sempu 19111 - Kota Tanah Bumbu


- LEGENDA**
- ◆ Batas Desa
  - Jalan Desa
  - Jalan Kelokan
  - Sungai
  - Desa Perbatasan Perintah Bersujud
  - Desa Perbatasan

NO	X	Y	NO	X	Y
1	221747	5921081	2	221825	5921629
2	221051	5921138	8	221078	5921672
3	221050	5921187	9	221128	5921697
4	221050	5921212	20	221842	5921722
5	221049	5921261	11	221872	5921741
6	220848	5921292	23	221825	5921234


**BUPATI TANAH BUMBU,**

**H.M. ZAHRULLAH AZHAR**

Desa Perbatasan Perintah Bersujud :  
 1. Desa Lurah Sungai Satu 1, 16, 20  
 2. Desa Perbatasan Perintah Bersujud Perbatasan Desa








Lampiran  
 Peraturan Bupati Tanah Bumbu  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tentang  
 Pembentukan dan penyesuaian batas Desa, pemekaran wilayah Desa  
 Desa Sungai Cuka, Desa Sejahtera Mula, Desa Sungai Danau,  
 Desa Persiapan Makmur Jaya, dan Desa Persiapan Berkeh Bersama  
 Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu

**PETA BATAS DESA  
 DESA MAKMUR MULA  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU**

Kode Wilayah: 83.10.04.2004



**PERANTARAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
 DINAS PEMERIDAIAN MASYARAKAT DAN DESA**  
 Jalan Diponegoro, No. 1 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan


- KETERANGAN**
- Desa Kecamatan Desa Makmur Mula
  - Jalan Aspal
  - Jalan Sepi
  - Desa Makmur Mula
  - Desa Persiapan

No	Uraian	Luas (Ha)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Desa Makmur Mula	1.000,00	10,0000
2	Desa Persiapan	1.200,00	12,0000
3	Desa Persiapan	1.500,00	15,0000
4	Desa Persiapan	1.800,00	18,0000
5	Desa Persiapan	2.100,00	21,0000
6	Desa Persiapan	2.400,00	24,0000
7	Desa Persiapan	2.700,00	27,0000

**DUPATI TANAH BUMBU,**


**H.M. ZAIRULLAH AZHAR**

Batas Desa Makmur Mula :  
 1. 000 000 000 000 000 000  
 2. 000 000 000 000 000 000  
 3. 000 000 000 000 000 000



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PERUBAHAN BATA DESA PERSEKIPAN PERINTIS BERSUJUD  
 DESA MAKUR MULIA, DESA SUNGAI DARAU, DAN  
 DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA DAN DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA  
 KECAMATAN SATU KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA  
 DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



**PENYERTA KEMENTERIAN TANAH DAN BANGUNAN  
 DINAS PEMBENDAHAYAN MASYARAKAT DAN DESA**  
 Jalan Pemuda No. 81 Kabupaten Bontol, Bontol, Sulawesi Tengah


- LEGENDA**
- ◆ Batas Desa Persekipun Perintis Bersujud
  - Jalan Desa
  - Jalan Desa
  - Sungai
  - ▭ Desa Persekipun Perintis Bersujud
  - ▭ Batas Desa Lainnya

No	Uraian	Luas (Ha)	No	Uraian	Luas (Ha)
1	DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD	7.21215	8	DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA	11.21215
2	DESA SUNGAI DARAU	8.21215	9	DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA	12.21215
3	DESA MAKUR MULIA	9.21215	10	DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA	13.21215
4	DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA	10.21215	11	DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA	14.21215
5	DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA	11.21215	12	DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA	15.21215
6	DESA PERSIAPAN BERKAH BERSARIA	12.21215	13	DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA	16.21215

**BUPATI TANAH BUMBU,**


**H.M. ZAIRULLAH AZHAR**

Batas Desa Persekipun Perintis Bersujud  
 1.000 (satu ribu) Meter  
 1.000 (satu ribu) Meter



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 3032  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PERUBAHAN BATA DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA  
 DENGAN DESA SUNGAI DANAU DESA JOMBANG, DESA BUKA BUKAK  
 DAN DESA PERSIAPAN BARAKAT MUFAKAT, KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA  
 DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA  
 KECAMATAN SATU  
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



PERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
 DINAS PERBERKHAJIAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Jalan Diponegoro, P.O. Box 1 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Tengah

**KETERANGAN**


- Batas Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Kecamatan Satu
- Batas Desa
- Batas Desa
- Batas Desa
- Batas Desa

NO	X	Y	NO	X	Y
1	1227791	9580736	7	1227791	9580736
2	1227795	9581262	8	1227825	9580692
3	1228667	9581262	9	1228838	9580642
4	1229087	9580736	10	1229274	9580619
5	1229661	9580736	11	1229373	9580773
6	1229770	9581138			

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAHRUILLAH AZHAR


Batas Desa dan Kecamatan :  
 1. Desa Sungai Danau Raya, Kecamatan Satu  
 2. Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Kecamatan Satu



LAPORAN  
PELATIHAN BUNTAI TANAH BUMBU  
MAREK  
Tahun 2022

PELATIHAN DAN PENYUSUNAN BATAS DESA SUNGAI DANAU  
DESA SUNGAI DANAU, DESA PERANTAPAN PERANTI BENUQULID  
KATA, DESA PERANTAPAN PERANTI BENUQULID, DESA PERANTAPAN  
PERANTI BENUQULID, DESA PERANTAPAN PERANTI BENUQULID  
KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA**  
**DESA SUNGAI DANAU**  
Kode Wilayah: 63.10.04.2010  
KECAMATAN SATU  
KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PERBEDAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jalan Zaiman Peta, No. 1, Kecamatan Dering, 11911, Kabupaten Dering

**LEGENDA**

- ◆ Batas Desa Sungai Darau Perantapan Peranti
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Sungai
- Desa Sungai Darau Perantapan Peranti
- Desa Cuka Lampa

Urut	X	Y	Urut	X	Y
1	122525	9586531	9	122105	9582234
2	122731	9583310	10	122007	9582544
3	122579	9583154	11	121641	9582725
4	122641	9582944	12	121774	9582917
5	122582	9582944	13	121924	9582914
6	122667	9582629	14	121627	9582629
7	122795	9582643	15	121842	9582645
8	122761	9582744			

DUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Sumber data dan referensi :  
1. Map Land Surveying, 1:5000  
2. Data Administrasi Desa/ Kelurahan Kecamatan Dering